



**PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MELAKSANAKAN BIMBINGAN
TERHADAP KLIEN ANAK PEMASYARAKATAN (STUDI DI BAPAS
MATARAM)**

Yusri

Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

Email: yusri3902@gmail.com

ABSTRAK

Balai Pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan, dalam hal ini berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan dimana Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran bimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap klien anak pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Mataram. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Balai Pemasyarakatan Mataram dalam melaksanakan bimbingan memiliki peran yaitu memberikan penyuluhan dan bimbingan sosial, menyempurnakan administrasi sistem pemasyarakatan dan mengadakan penelitian terhadap berbagai macam unsur dalam sistem pemasyarakatan dengan tujuan perubahan.

Kata kunci: *Balai Pemasyarakatan, Bimbingan, Klien Anak Pemasyarakatan*

ABSTRACT

Correctional Centers are institutions to carry out community guidance, in this case, it is different from Correctional Institutions where Correctional Institutions are places to carry out coaching for prisoners and correctional students. This study aims to find out how the role of guidance is carried out by the Correctional Center for clients of correctional children at the Mataram Correctional Center. This study uses a qualitative method that is descriptive. The conclusion of this study is that the Mataram Community Center in carrying out guidance has a role, namely Providing counseling and social guidance, Providing counseling and social guidance, and Conducting research on various elements of the correctional system with the aim of change.

Keywords: *Correctional Center, Guidance, Correctional Child Clients*

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak bukanlah miniatur orang dewasa, maka dengan ciri dan sifat anak yang khas tersebut perlu ditentukan pembedaan perlakuan. Hal tersebut dimaksud untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya. Dengan segala potensi yang dimiliki, tidak mustahil anak-anak pada masa sekarang akan berperan dalam meningkatkan laju pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Untuk kelangsungan pertumbuhan anak baik mental maupun fisik serta interaksi dalam pergaulan bermasyarakat, maka anak harus benar-benar mendapat perhatian khusus.



Selain itu juga perlakuan terhadap anak harus benar-benar diperhatikan dan diperlakukan secara hati-hati dan konseptual sehingga potensi yang melekat dalam diri anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan seimbang.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informatika, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak merupakan beberapa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana.

Kondisi demikian, anak sebagai buah hati sering dilupakan kasih sayang, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku, serta pengawasan dari orang tua. Secara psikologis, pemenuhan rasa kasih sayang, rasa aman, dan perhatian kepada anak seharusnya diawali sedini mungkin dalam keluarga, karena keseluruhan aspek psikologis tersebut menjadi kebutuhan mendasar dalam perkembangan mental bagi anak (Sudarsono, 2004: 8). Pada usia anak-anak dan remaja, keadaan kejiwaan mereka masih sangatlah labil sehingga mudah untuk dipengaruhi oleh sesuatu dari luar diri mereka, dimana tidak semuanya membawa akibat baik. Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental, maupun sosial sering bertindak asosial dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat.

Salah satu pertimbangan (consideran) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menegaskan “bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang”. Peradilan yang menangani perkara pidana disebut dengan peradilan pidana yang merupakan bagian dari peradilan umum mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pemyarakatan (Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Peradilan Pidana Anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak. Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Petugas Pemyarakatan Anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System), bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memeberikan perlindungan kepada anak yang mengalami masalah dengan hukum. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Pemerintah Indonesia juga menerbitkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan, UU NO. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kemudian, yang terbaru pemerintah menerbitkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kenyataan yang kita dapati sistem perundangundangan khususnya mengenai hukum anak belum ada unifikasi akan tetapi terkodifikasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Menurut Darwan Prints (2000:22) Hukum anak ialah: “Sekumpulan peraturan hukum, yang mengatur tentang anak. adapun hal-hal yang diatur dalam hukum anak itu, meliputi: sidang pengadilan anak, anak selaku pelaku tindak pidana, anak



sebagai korban tindak pidana, kesejahteraan anak, hak-hak anak, pengangkatan anak, anak terlantar, kedudukan anak, perwalian, anak nakal, dan lain sebagainya”.

Pemerintah Indonesia membuat berbagai instrument hukum dengan tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak ketika mereka berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu : (1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. (2) perlindungan anak yang sifatnya non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Pasal 1 Angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kesimpulan dari uraian di atas adalah letak pentingnya suatu pembinaan maupun bimbingan yang seharusnya dilakukan terhadap individu yang melakukan pelanggaran serta penyimpangan terhadap norma-norma hukum di dalam masyarakat, terutama sekali terhadap pelaku perbuatan pidana yang masih berusia muda.

Perlakuan pembimbingan yang tepat dapat menjadikan salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang baik untuk dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara, sehingga tidak mengulangi perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Menghadapi perkara anak yang melakukan tindak pidana dalam hal ini melalui proses hukum, tentu dalam penyelesaiannya membutuhkan perlakuan dan penanganan yang berbeda dengan proses penanganan orang dewasa. Sebab anak memiliki berbagai perbedaan baik secara fisik maupun mental atau kejiwaan, sehingga dibutuhkan suatu pola perlindungan dan atau pengayoman yang tetap mempertimbangkan kepentingan masa depan anak dan tetap melaksanakan hukum yang berlaku. Masalah pembinaan yaitu pembinaan yustisial terhadap generasi muda khususnya anak-anak yang perlu mendapatkan perhatian dan pembahasan tersendiri (Wahjono dan Rahayu 2010:2). Oleh sebab itu diperlukan suatu perangkat hukum yang dapat memberikan perlakuan khusus kepada anak yang bermasalah dengan hukum.

Pembimbingan anak yang melakukan tindak pidana sampai dengan anak tersebut diputus bersalah dan menjadi narapidana adalah rangkaian sebuah proses hukum yang ada, harus dipahami bahwa reintegrasi dengan masyarakat ataupun program lanjutan setelah bebas (*after care*) ke masyarakat harus melalui sebuah perencanaan sejak seseorang dijatuhi (*vonis*) hukuman. Dalam Standard Minimum *Rules for the Treatment of Prisoners* ditekankan bahwa proses integrasi kembali tidak dimulai setelah bebas tetapi sebuah proses berkelanjutan yang dimulai sejak jatuhnya hukuman. Disinilah, seharusnya BAPAS sudah berperan untuk membuat rencana berkelanjutan dengan berkerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat.

Dalam hal ini BAPAS merupakan ujung tombak dari masyarakat, yang berfungsi pada proses peradilan sejak tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Sebagai ujung tombak sudah seharusnya fungsi BAPAS saat sekarang ini perlu disertai dengan penegasan implementasi



didalam Sistem Pemasarakatan maupun Sistem Peradilan Pidana. Sehingga BAPAS dapat mengontrol dan memberikan masukan kepada hakim pengadilan dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah dengan judul **“Peran Balai Pemasarakatan dalam Melaksanakan Bimbingan terhadap Klien Anak Pemasarakatan (Studi di BAPAS Mataram)”**.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subyek) itu sendiri. Selain itu, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Penelitian ini bersifat deskriptif yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap dan pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Penelitian kualitatif menggunakan sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini, sumber data primer penulis ialah data langsung yang berasal dari hasil wawancara mendalam (indept interview). Data jenis ini akan diperlukan sebagai sumber primer yang memdasari hasil penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Balai Pemasarakatan Mataram dan Petugas Balai Pemasarakatan Mataram.

PEMBAHASAN

A. Peran Balai Pemasarakatan dalam Melaksanakan Bimbingan terhadap Klien Anak Pemasarakatan (Studi di BAPAS Mataram)

Peran Balai Pemasarakatan dalam Melaksanakan Bimbingan terhadap Klien Anak Pemasarakatan di BAPAS Mataram dilakukan oleh petugas disebut Pembimbing Kemasyarakatan, dalam melaksanakan bimbingan terhadap Klien Anak Pemasarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan beberapa kegiatan yaitu memberikan penyuluhan dan bimbingan sosial, menyempurnakan adminitrasi sistem pemasarakatan dan mengadakan penelitian terhadap berbagai macam unsur dalam sistem pemasarakatan dengan tujuan perubahan.

1. Memberikan penyuluhan dan bimbingan sosial

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas sebagai pelaksana dalam memberikan bimbingan kepada Klien Anak. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Paradilan Pidana Anak (SPPA) pada Pasal 65 bahwa Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas yaitu melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.



Bimbingan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS Mataram berupa penyuluhan dan bimbingan kepada terpidana/anak didik dan masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam rangka persiapan terpidana tersebut untuk kembali ke kehidupan normal dalam masyarakat, . Pembimbingan diberikan sebanyak dua kali selama sebulan. Pada proses penyuluhan dan pembimbingan, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendekatan emosional bertujuan agar Klien Anak merasa nyaman sehingga pesan-pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik, serta motivasi untuk berbaur di masyarakat tumbuh. Hal ini sejalan menurut Indra Pramono (2011), peran Pembimbing Kemasyarakatan membantu memperkuat motivasi melalui proses penciptaan hubungan tatap muka yang dilakukan dengan sikap simpatik dan empati yang penuh pengertian dan penerimaan dapat menjadi motivasi yang sangat berarti bagi klien dalam mengkaji berbagai sikap dan perilaku selama ini. Sebagaimana juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada Pasal 87 Ayat (2) bahwa Klien Anak berhak mendapatkan pembimbingan serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Menyempurnakan administrasi sistem pemasyarakatan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas sebagai pelaksana dalam memberikan bimbingan kepada Klien Anak. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada Pasal 65 bahwa Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas yaitu melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.

Balai Pemasyarakatan di BAPAS dalam melaksanakan perannya memberikan bimbingan terhadap Klien Anak, Pembimbing Kemasyarakatan mengupayakan penyempurnaan terhadap administrasi sistem pemasyarakatan agar terciptanya jalur komunikasi yang baik. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Kepala Balai Pemasyarakatan Mataram “dalam melakukan bimbingan terhadap Klien Anak Pemasyarakatan perlu menanamkan sopan santun ketika sedang berinteraksi bersama orang lain” ini dimaksudkan agar Klien Anak Pemasyarakatan ketika kembali kemasyarakat dapat diterima dengan baik dan memiliki etika yang baik. Hal ini sejalan menurut Ardiyanto (2022), komunikasi yang efektif juga berguna untuk mencegah atau mengatasi masalah, jika bisa membangun komunikasi dengan baik maka lawan bicara bisa mengerti apa yang ingin disampaikan, sehingga tidak menimbulkan adanya masalah atau konflik.

Penyempurnaan terhadap administrasi sistem pemasyarakatan pada bimbingan Klien Anak Pemasyarakatan adalah upaya Balai Pemasyarakatan dalam memberikan bekal kepada Klien Anak terkait bagaimana cara bermasyarakat dan memberikan bimbingan mengenai bagaimana cara agar terjalin komunikasi yang baik ketika telah keluar atau kembali kepada masyarakat.



3. Mengadakan penelitian terhadap berbagai macam unsur dalam sistem pemasyarakatan dengan tujuan perubahan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas sebagai pelaksana dalam memberikan bimbingan kepada Klien Anak. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada Pasal 65 bahwa Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas yaitu melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.

Balai Pemasyarakatan di BAPAS Mataram dalam melaksanakan perannya memberikan bimbingan terhadap Klien Anak, Pembimbing Kemasyarakatan mengupayakan dengan mengadakan penelitian terhadap berbagai macam unsur dalam sistem pemasyarakatan dengan tujuan perubahan. Pada pelaksanaan bimbingan ditahap ini Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian dengan cara turun langsung ke masyarakat untuk mengamati keadaan dimana Klien Anak tinggal, hal ini dilakukan guna mencari tahu keadaan dan situasi di masyarakat. Melalui penelitian ini anak didik akan dibimbing agar Klien Anak ketika selesai masa tahanannya dan kembali ke masyarakat anak mampu menyesuaikan diri dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh bersama Kepala Balai Pemasyarakatan Mataram pada saat melakukan wawancara “Guna menyempurnakan sistem pemasyarakatan, pihak BAPAS sering melakukan penelitian, penelitian yang dilakukan yaitu dengan mengadakan penelitian ke masyarakat untuk menentukan program bimbingan yang akan diberikan kepada narapidana/anak didik. Tujuannya guna adanya perubahan signifikan pada anak, ketika kembali ke masyarakat.” Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada Pasal 65 bahwa, tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada bab sebelumnya, maka penelitian mengenai Kontribusi Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan di Balai Pemasyarakatan Mataram dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Tahap penyuluhan dan bimbingan ini dilakukan guna menumbuhkan rasa percaya diri bagi narapidana/anak didik agar bisa dengan mudah bersosialisasi dengan masyarakat dilingkungannya. 2. Demi menciptakan jalur komunikasi yang baik di BAPAS Mataram, para petugas BAPAS kerap melakukan penyuluhan dan bimbingan mengenai bagaimana cara bermasyarakat ketika telah keluar dari BAPAS dan dalam penyuluhan tersebut para petugas selalu memberikan masukan positif kepada narapidana/anak didik. 3. pihak BAPAS melakukan



penelitian ke masyarakat sekitar tempat tinggal narapidana/anak didik untuk mengetahui program bimbingan yang cocok untuk diterapkan ketika melakukan penyuluhan dan bimbingan.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiyanto, Elfinaro dan Komala Erdinaya Lukiaty. 2005. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset

Darwan Prints. 2000. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 22-23

Indra Pramono. 2011. *Peran Balai Pemasarakatan (Bapas) dalam Melaksanakan Bimbingan terhadap Klien Anak Pemasarakatan*. Semarang

Sudarsono. 2004. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wahjono, Rahayu. 2010. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu